BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 22 Juli 2022

Nomor : 024 /PM.00.02/K.KS-09/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu

Di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban dalam hal pengawasan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu perlu untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Bumbu untuk dapat melakukan hal - hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mengenai Data Kependudukan yang MS dan TMS dalam Data Pemilihan Berkelanjutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Menyampaikan himbauan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu terhadap penginputan data keanggotaan Parpol, ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memperhatikan :
   a. Status pekerjaan (TNI,Polri,ASN,.Perangkat Desa/Kelurahan dan penyelenggara Pemilu) yang mengakibatkan Data keanggotaan Partai Politik tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
   b. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol.
   c. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

PARAF KOORDINASI	
KOORDIV HP2H	
KOORSEK	

Tembusan Yth,:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip